



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kdr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **FARIS MAWAN AFANDI bin Alm. MACHFUD;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim No. 87 B RT. 07 RW. 06 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya di persidangan, pada tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A51, warna hijau berikut simcard dengan nomor 085717438221 dan 081229222270;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) .

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bawa terdakwa **FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD**,pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan April tahun 2023, bertempat di depan warung kopi di Jl. Agus Salim No.87 B RT.007 RW.006, Kel. Bandar Kidul, Kec. Majoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di tempat lainnya yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi TEGUH IRAWAN, SH dan saksi DIAN DWI KUSWORO, SH bersama tim telah menangkap terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD, CHALID REZA Bin FANANI, MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB di depan warung kopi di Jl. Agus Salim No.87 B RT.007 RW.006, Kel. Bandar Kidul, Kec. Majoroto, Kota Kediri karena telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung type A-51 warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard 085717438221 dan 081229222770 serta uang tunai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi TEGUH IRAWAN, SH dan saksi DIAN DWI KUSWORO, SH mengetahui ada perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island di warung kopi berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan CHALID REZA Bin FANANI sedang memegang HP dan memainkan permainan Higgs Domino Island, setelah CHALID REZA Bin FANANI diamankan baru diketahui bahwa CHALID REZA Bin FANANI telah menjual chip kepada terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dan MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO. Selain itu CHALID REZA Bin FANANI juga membeli chip dari terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD maupun pernah membeli chip dari MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO. Akhirnya terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dan MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO yang saat itu berada sama-sama di warung tersebut ikut diamankan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD, melakukan tindak pidana perjudian dengan cara : dengan menggunakan HP terlebih dahulu memasang aplikasi Higgs Domino Island dengan cara menginstal aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut. Melalui aplikasi tersebut kemudian terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD mendaftar untuk mendapatkan akun yang selanjutnya oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD digunakan untuk bertaruh chip. Pada aplikasi permainan Higgs Domino Island adalah permainan slot dan secara otomatis dapat digunakan bertaruh oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dengan cara menekan tombol SPIN berikut menentukan jumlah chip yang dipertaruhkannya. Apabila terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD beruntung, maka akan mendapatkan kemenangan chip yang berlipat, namun chip yang dipertaruhkan akan habis apabila terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD tidak beruntung atau kalah. Terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD yang berharap mendapatkan kemenangan chip awalnya membeli chip dari CHALID REZA Bin FANANI untuk bertaruh. Setelah mendapatkan kemenangan chip kemudian chip miliknya dijual lagi kepada CHALID REZA Bin FANANI;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD kemenangan dalam permainan judi online Higgs Domino Island tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dalam bertaruh dapat kalah atau chip yang dipertaruhkan habis;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dalam permainan judi online Higgs Domino Island merupakan jenis permainan slot. Untuk memainkan permainan cukup menentukan atau membuka jenis permainan yang dikehendaki, kemudian menentukan besarnya chip yang dipertaruhkan dan untuk mulai permainan hanya menekan tombol SPIN sesuai yang dikehendaki. Apabila beruntung maka gambar-gambar yang sama sering cocok sehingga akan mendapatkan kemenangan chip yang berlipat kemudian chip akan bertambah banyak. Namun chip akan habis apabila gambar-gambar yang keluar sering tidak cocok;
- Bahwa peran dari terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dalam permainan judi online Higgs Domino Island merupakan jenis permainan slot, sebagai orang yang melakukan perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island untuk bertaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chip. Awalnya terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD membeli dari CHALID REZA Bin FANANI sebanyak 2B (dua billion) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau per billion chip dibeli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Setelah bertaruh chip dan mendapatkan kemenangan kemudian menjual chip sebanyak 24B (dua puluh empat billion) dengan harga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau per billion chip dijual dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa CHALID REZA Bin FANANI;

- Bahwa screnshoot history yang berasal dari HP Samsung type A-51 milik terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dibenarkan oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD :
 - 4B (empat billion) dari akun "Qiu-qiu" dengan ID 496581129 milik CHALID REZA Bin FANANI ke akun "Faris Grunge" dengan ID 173358205 milik terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.44 WIB;
- Bahwa screnshoot history yang berasal dari HP Samsung type A-51 milik terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dibenarkan oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD :
 - a. 7B (tujuh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Ringgo Ahmad" dengan ID 1969606853 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.11 WIB;
 - b. 7B (tujuh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Qiu-qiu" dengan ID 496581129 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.16 WIB;
 - c. 10B (sepuluh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Redmi Note 7" dengan ID 184729434 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.10 WIB dan 03.11 WIB.

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalampasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD**, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan April tahun 2023, bertempat di depan warung kopi di Jl. Agus Salim No.87 B RT.007 RW.006, Kel. Bandar Kidul, Kec. Majoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di tempat lainnya yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi TEGUH IRAWAN, SH dan saksi DIAN DWI KUSWORO, SH bersama tim telah menangkap terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD, CHALID REZA Bin FANANI, MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB di depan warung kopi di Jl. Agus Salim No.87 B RT.007 RW.006, Kel. Bandar Kidul, Kec. Majoroto, Kota Kediri karena telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung type A-51 warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard 085717438221 dan 081229222770 serta uang tunai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi TEGUH IRAWAN, SH dan saksi DIAN DWI KUSWORO, SH mengetahui ada perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island di warung kopi berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan CHALID REZA Bin FANANI sedang memegang HP dan memainkan permainan Higgs Domino Island, setelah CHALID REZA Bin FANANI diamankan baru diketahui bahwa CHALID REZA Bin FANANI telah menjual chip kepada terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dan MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO. Selain itu CHALID REZA Bin FANANI juga membeli chip dari terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD maupun pernah membeli chip dari MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO. Akhirnya terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dan MOCHAMMAD SYAHRUL ARDYANTO PUTRA PERDANA Bin SUNANTO yang saat itu berada sama-sama di warung tersebut ikut diamankan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa FARIS MAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFANDI Bin Alm. MACHFUD, melakukan tindak pidana perjudian dengan cara : dengan menggunakan HP terlebih dahulu memasang aplikasi Higgs Domino Island dengan cara menginstal aplikasi permainan tersebut. Melalui aplikasi tersebut kemudian terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD mendaftar untuk mendapatkan akun yang selanjutnya oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD digunakan untuk bertaruh chip. Pada aplikasi permainan Higgs Domino Island adalah permainan slot dan secara otomatis dapat digunakan bertaruh oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dengan cara menekan tombol SPIN berikut menentukan jumlah chip yang dipertaruhkannya. Apabila terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD beruntung, maka akan mendapatkan kemenangan chip yang berlipat, namun chip yang dipertaruhkan akan habis apabila terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD tidak beruntung atau kalah. Terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD yang berharap mendapatkan kemenangan chip awalnya membeli chip dari CHALID REZA Bin FANANI untuk bertaruh. Setelah mendapatkan kemenangan chip kemudian chip miliknya dijual lagi kepada CHALID REZA Bin FANANI;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD kemenangan dalam permainan judi online Higgs Domino Island tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dalam bertaruh dapat kalah atau chip yang dipertaruhkan habis;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dalam permainan judi online Higgs Domino Island merupakan jenis permainan slot. Untuk memainkan permainan cukup menentukan atau membuka jenis permainan yang dikehendaki, kemudian menentukan besarnya chip yang dipertaruhkan dan untuk mulai permainan hanya menekan tombol SPIN sesuai yang dikehendaki. Apabila beruntung maka gambar-gambar yang sama sering cocok sehingga akan mendapatkan kemenangan chip yang berlipat kemudian chip akan bertambah banyak. Namun chip akan habis apabila gambar-gambar yang keluar sering tidak cocok;
- Bahwa peran dari terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHFUD dalam permainan judi online Higgs Domino Island merupakan jenis permainan slot, sebagai orang yang melakukan perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island untuk bertaruh chip. Awalnya terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD membeli dari CHALID REZA Bin FANANI sebanyak 2B (dua billion) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau per billion chip dibeli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Setelah bertaruh chip dan mendapatkan kemenangan kemudian menjual chip sebanyak 24B (dua puluh empat billion) dengan harga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau per billion chip dijual dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa CHALID REZA Bin FANANI;

- Bahwa screenshot history yang berasal dari HP Samsung type A-51 milik terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dibenarkan oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD :
 - 4B (empat billion) dari akun "Qiu-qiu" dengan ID 496581129 milik CHALID REZA Bin FANANI ke akun "Faris Grunge" dengan ID 173358205 milik terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.44 WIB;
- Bahwa screenshot history yang berasal dari HP Samsung type A-51 milik terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD dibenarkan oleh terdakwa FARIS MAWAN AFANDI Bin Alm. MACHFUD :
 - a. 7B (tujuh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Ringgo Ahmad" dengan ID 1969606853 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.11 WIB;
 - b. 7B (tujuh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Qiu-qiu" dengan ID 496581129 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.16 WIB;
 - c. 10B (sepuluh billion) dari akun "Widia Vina" dengan ID 215637409 ke akun "Redmi Note 7" dengan ID 184729434 milik CHALID REZA Bin FANANI pada tanggal 04 April 2023 sekira pukul 03.10 WIB dan 03.11 WIB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATMOJO ADI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, KotaKediri;
- o Bahwa saksi selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga menangkap Mochammad Syahrul (berkas terpisah) dan Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah);
- o Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informan masyarakat, Terdakwa bersama dengan Mochammad Syahrul (berkas terpisah) dan Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) telah melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino Island;
- o Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah), dimana dari penangkapan Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) diketahui jika Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) menjual chip kepada Terdakwa dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah);
- o Bahwa adapun cara permainan judi online jenis Higgs Domino, Terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino tersebut dengan melalui ponsel milik Terdakwa dimana Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore selanjutnya Terdakwa membuat akun dan login, selanjutnya pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhan (bef);
- o Bahwa, setelah membeli chip, Terdakwa membuka Aplikasi Higgs Domino dan menekan tombol SPIN sehingga aplikasi tersebut berjalan dan kemudian berhenti dan ketika berhenti akan menampilkan gambar dengan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
 - o Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
 - o Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-51 warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard serta uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;
 - o Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk bermain judi online tersebut untuk bermain Terdakwa membeli chip kepada Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) sebanyak 2B (*Billion*) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebanyak 4B (*Billion*) dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o Bahwa Terdakwa bermain/bertaruh judi Higgs Domino dan mendapatkan kemenangan, kemudian menjual kembali kepada Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) sebanyak 24B (*Billion*) dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - o Bahwa permainan judi Higgs Domino bersifat untung-untungan;
 - o Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;
2. Saksi CHALID REZA bin FANANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa, saksi menjual chip kepada Terdakwa untuk bisa bermain Higgs Domino sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana 1B seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Bahwa, saksi juga membeli chip kepada Terdakwa saat Terdakwa menang dalam permainan judi tersebut sebanyak 24B (*Billion*) dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa, saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, KotaKediri, baru setelah itu aparat kepolisian menangkap Terdakwa dan Mochammad Syahrul (berkas terpisah) karena saat itu kami bertiga bermain judi online bersama-sama ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa didengar pula keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, KotaKediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian bersamaan dengan Mochammad Syahrul (berkas terpisah) dan Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, cara terdakwa bermain judi online tersebut awalnya mengunduh aplikasi Higss Domino melalui Playstore yang ada didalam ponsel Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya memilih jenis slot dimana dalam setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bet*);
- Bahwa untuk mendapatkan chip tersebut, terdakwa membeli dari Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana 1B seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual chip kepada Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) sebanyak 24B (*Billion*) dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-51 warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard serta uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- o 1 (satu) unit handphone merek Samsung A51, warna hijau berikut simcard dengan nomor 085717438221 dan 081229222270;
- o uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, benar Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino;
- Bawa, benar Terdakwa bermain judi online bersama dengan Mohammad Syahrul (berkas terpisah) dan Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah);
- Bawa, benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, KotaKediri;
- Bawa, benar terdakwa terlebih mengunduh aplikasi Higss Domino melalui Playstore yang ada didalam ponsel Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya memilih jenis slot dimana dalam setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhan (*bet*) dan chip dapat diperoleh dari dalam setiap permainan setiap harinya sebanyak 2M chip;
- Bawa, benar terdakwa membeli chip dari Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, benar Terdakwa menjual chip kepada Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) sebanyak 24B (*Billion*) dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bawa, benar perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bawa, benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin dengan sengaja mengadakan/memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, walaupun ada atau tidak ada sesuatu perjanjiannya atau caranya apapun juga memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ”;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan “ Barang siapa ” dalam unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertangggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa Faris Mawan Afandi Bin Alm. Machfud;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa izin dengan sengaja mengadakan/memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, walaupun ada atau tidak ada sesuatu perjanjiannya atau caranya apapun juga memakai kesempatan itu ”

Menimbang, bahwa uraian unsur ke dua ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, benar Terdakwa bermain judi online bersama dengan Mohammad Syahrul (berkas terpisah) dan Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah);
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 00.15 wib di depan warung kopi di Jalan Agus Salim No 87 B Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, KotaKediri;
- Bahwa, benar terdakwa terlebih mengunduh aplikasi Higss Domino melalui Playstore yang ada didalam ponsel Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya memilih jenis slot dimana dalam setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bet*) dan chip dapat diperoleh dari dalam setiap permainan setiap harinya sebanyak 2M chip;
- Bahwa, benar terdakwa membeli chip dari Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, benar Terdakwa menjual chip kepada Chalid Reza bin Fanani (berkas terpisah) sebanyak 24B (*Billion*) dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bawa, benar perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bawa, benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa secara sadar memiliki kehendak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan togel yang merupakan permainan tebak-tebakan angka, dimana untuk bisa memenangkannya, sifatnya hanya untung-untungan belaka. Permainan ini termasuk dalam kategori judi dan penyelenggaranya tidak diizinkan oleh Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “tanpa izin, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembesar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuahkan terhadap Terdakwa perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan mengandung maksud memberikan pembinaan kepada Terdakwa dan agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan sadar dikemudian hari sehingga terdakwa tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- o 1 (satu) unit handphone merek Samsung A51, warna hijau berikut simcard dengan nomor 085717438221 dan 081229222270;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- o uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan permainan judi online;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FARIS MAWAN AFANDI bin Alm. MACHFUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ *Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ” sebagimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit handphone merek Samsung A51, warna hijau berikut simcard dengan nomor 085717438221 dan 081229222270;
 - o uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh NOVI NURADHAYANTY, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.M.H dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. MARIA FEBRIANA, S.H.M.H sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.MH

NOVI NURADHAYANTY, SH.MH

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

BUDI RAHARDJO, SH.MH

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18